
**PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PENGHITUNGAN,
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN MASA PPN MELALUI WEB BASED
E-FAKTUR PADA PT. BBB**

Yulia Puspa Arini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Susi Retna C

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

susi_retnacahya@unram.ac.id

ABSTRAK

Self Assessment System yakni wewenang penuh diberikan kepada wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* ini mulai berlaku 1 Januari 1984 sudah berlangsung cukup lama sehingga penulis tertarik mengambil judul. Penerapan *Self Assessment System* pada Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Masa PPN melalui *Web Based E-Faktur* pada PT. BBB. Bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan *self assessment system* pada penghitungan, pembayaran dan pelaporan Masa PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BBB sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh dan diharapkan tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap kewajiban selalu membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Kata kunci: Self Assessment, PPN, E-faktur.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan Negara. Penerimaan tersebut berguna untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Pajak juga digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan dan pendapatan dengan baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran secara rutin, juga meningkatkan pembangunan nasional, ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban setiap warga negara selaku wajib pajak serta berperan aktif dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Menurut ddtc.news.com, penerimaan pajak Desember 2020 mencapai Rp 1.070 triliun dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun, walaupun angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang diakibatkan oleh virus corona. Dilihat dari pentingnya peranan pajak, maka sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif haruslah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal itu penting karena hasil pembayaran pajak tersebut secara tidak langsung kita rasakan dan ikut menikmati yang ada diberbagai bidang, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Realisasi penerimaan pajak Januari 2022 tercatat sebesar Rp109,1 triliun, naik 59,39% dari periode sama tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp68,45 triliun. Kemenkeu menilai naiknya kinerja penerimaan pajak ini ditopang oleh pemulihan [ekonomi](#), yang di antaranya terlihat dari perbaikan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur, harga komoditas, dan ekspor-impor. Pertumbuhan penerimaan pajak terjadi di hampir semua komponen seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang naik 45,86% menjadi Rp38,43 triliun.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan (Tax Reform) secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut self assessment system dalam pemungutan pajak. Penerapan self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Jenis pajak yang dikenakan kepada warga Negara Indonesia, sebagai salah satu diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang harus dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang di hasilkan atau di serahkan oleh pengusaha kena pajak, baik juga pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan suatu usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa kena pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%.

PPN berperan cukup penting dalam penerimaan pajak setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun, penerimaan PPN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Maka dari itu, otoritas pajak terus meningkatkan sistem dan berupaya agar memudahkan wajib pajak yang dalam hal ini pengusaha kena pajak dalam mengurus administrasi perpajakan khususnya PPN.

Penilaian atas keberhasilan penerimaan pajak (Nasucha, 2004) perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan secara maksimal dengan biaya yang optimal. Kedua hal tersebut dapat didukung dengan sistem administrasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu e-faktur. Zaman berkembang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan lagi jika yang dahulu memakai kertas sekarang berubah dalam bentuk digital.

Terdapat dua mekanisme pengkreditan PPN yaitu pajak masukan (PM) yang di bayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang di bayar oleh penjual. Apabila besar pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyeteroran, sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyeteroran.

PT.BBB yang beralamatkan di Cakranegara merupakan perusahaan Distributor pakan hewan yang menjual pakan ternak, DOC (anak ayam), ayam live bird (ayam besar), obat-obatan ternak, dan peralatan ternak. Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Bila perusahaan tersebut melakukan penjualan barang, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut PT. BBB tersebut yang dimana merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai perusahaan kena pajak, transaksi pembelian perusahaan tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan yang juga termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.

TELAAH LITERATUR

Definisi Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Istilah pajak memang terdengar familiar tapi belum banyak orang

yang mengerti perihal apa yang dimaksud pajak terlebih pengertian pajak menurut para ahli. Definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

1. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2. Menurut P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jenis Pajak

Menurut Sukrisno (2009:7-9) jenis pajak di bagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

1. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembenannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak kendaraan/bermotor

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. “Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.”

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungutnya
 - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:8) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :

Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun untuk membayar pajak. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017: 17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN

Pengertian

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut.

Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah pada masa pajak terakit nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali dibawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)

Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib disampaikan bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan wajib dilaporkan walaupun Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan transaksi.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik wajib dilampiri dengan seluruh lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat dengan tata cara yang telah diatur Direktorat Jenderal Pajak Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui website web e-Faktur.

Selaku PKP wajib melaporkan daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 pada formulir 1111 a2 untuk masa pajak yang sama dengan tanggal faktur pajak dibuat. Sedangkan atas Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan, wajib dilaporkan dalam formulir 1111 B3.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian

Mengutip dari Wikipedia, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Secara sederhananya, ini merupakan pajak yang ditambahkan pada barang saat terjadi transaksi pembelian oleh seseorang atau badan usaha.

Pajak PPN termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung karena pajak tersebut tidak disetorkan oleh si penanggung pajak, yakni konsumen. Melainkan pajak disetorkan oleh produsen atau pihak penjual. Pihak tersebut yang akan memungut, menyetorkan,

dan melaporkan PPN sehingga pihak penjual dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak atau PKP.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wirawan (2010:9) pajak tidak langsung artinya pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP
- b. Pengusaha kecil yang mmeilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang Pribadi atau badan memanfaatkan BKP atau JKP
- d. Orang Pribadi atau badan uang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu

Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, berikut ini adalah objek yang dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai atau objek PPN:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP oleh PKP.

Selain itu, PPN secara khusus dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagang atau disewakan.

Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan pada Penjualan atas Barang Mewah, yaitu terhadap penyerahan BKP tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usahanya, dan impor BKP yang tergolong mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini dikenakan hanya 1 kali pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau saat impor BKP tergolong mewah. Tidak semua barang dikenakan pajak pertambahan nilai. Berikut ini adalah daftar jenis barang yang tidak dikenai PPN:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan dan surat berharga.

Terdapat jenis jasa yang tidak dikenai PPN, di antaranya:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau catering

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.

Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, antara lain :

1. Menghasilkan Barang. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
2. Mengimpor Barang. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
3. Mengekspor Barang. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean.

4. Melakukan Usaha Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
5. Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
6. Melakukan Usaha Jasa. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
7. Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Ketentuan PKP Sebagai Pemungut PPN

Pada bagian definisi, sudah disebutkan kalau PKP adalah pihak yang memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Namun, tidak semua badan usaha dapat menjadi PKP. Berdasarkan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melebihi jumlah Rp4,8 miliar dalam setahun. Jika tidak mencapai angka tersebut, pengusaha dapat mencabut permohonan pengukuhan PKP dan tidak mengenakan PPN pada barang penjualannya.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam PPN, ada istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat terjadinya transaksi pembelian BKP/JKP dalam masa pajak tertentu. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penjualan BKP/JKP. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Pengkreditannya harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan dalam UU no 42 tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

Besaran Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Besaran tarif PPN pada umumnya adalah 10%. Namun, tarif itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan perubahan tarif diatur oleh Peraturan Pemerintah. Adapun tarif PPN sebesar 0% dikenakan pada ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan JKP.

Sedangkan tarif untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Ekspor BKP tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Tarif pajak PPN ini dikalikan dengan harga jual barang atau jasa yang diserahkan.

Penghitungan Masa PPN

Faktur/Invoice

Faktur/invoice merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran dalam transaksi jual beli. Informasi yang ada di dalam faktur/invoice biasanya tergantung kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

Biasanya faktur dibuat sebanyak 3 lembar. Lembar pertama diserahkan kepada pembeli yang sudah melunasi transaksinya. Lembar kedua untuk arsip penjualan, dan lembar ketiga digunakan untuk laporan kepada bagian keuangan.

Misalnya, Anda memesan suatu barang dari suatu perusahaan, maka Anda akan mendapatkan kertas atau dokumen yang berisi informasi berupa nama perusahaan yang memproduksi barang, rincian harga, daftar barang, total harga yang perlu dibayar pembeli, syarat pembayaran atau syarat penyerahan barang, dan biaya-biaya lainnya.

Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat merefleksikan bahwa PKP telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak. Sebagai suatu kewajiban, pembuatan faktur pajak menjadi kegiatan dilakukan berulang sehingga menimbulkan beban administrasi yang begitu besar baik bagi pihak otoritas pajak maupun PKP.

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) [Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014](#), e- Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Aplikasi e- Faktur ini dilengkapi pula dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual, aplikasi e- Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP. E-Faktur menawarkan keunggulan, seperti format sudah ditentukan DJP sehingga membuat faktur lebih seragam. Keunggulan lain adalah tanda tangan secara elektronik berbentuk QR Code untuk menjamin keamanan transaksi. Selain itu, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan.

Penghitungan PPN dalam e-Faktur dan SPT Masa PPN

a. Penghitungan Pajak Keluaran

PPN atas penjualan

$$PK = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$$

$$DPP = 100/110 \times \text{Harga}$$

b. Penghitungan Pajak Masukan

PPN atas pembelian

$$PM = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$$

c. Menghitung PPN Terutang

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Dari hasil jumlah PPN Terutang ini akan diketahui apakah PKP mengalami PPN Kurang Bayar, lebih bayar, atau nihil.

- PPN Kurang Bayar, artinya PKP harus menyetorkan PPN Terutang Kurang Bayar itu ke kas negara.

- PPN Lebih Bayar, artinya PKP bisa melakukan restitusi atau mengkreditkan untuk masa pajak selanjutnya.
- PPN Nihil, artinya PKP tidak memiliki PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke negara, juga tidak bisa melakukan restitusi maupun mengkreditkan PPN untuk masa pajak berikutnya.

Pembayaran Masa PPN

E-Billing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, dijelaskan sebagai berikut:

Sistem *billing* DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.

Cara membuat E-Billing sebagai berikut:

1. Log in ke DJP Online. Lalu isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan captcha. Setelah itu klik Login.
2. Kemudian muncul tampilan beranda layanan Single Login. Setelah itu klik menu Bayar, dan klik e-billing.
3. Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk mengisi surat setoran elektronik (SSE). Kolom nama, NPWP dan Alamat akan terisi otomatis.
4. Kemudian isi kolom yang belum terisi seperti jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak dan lain sebagainya.
5. Setelah itu, isikan masa pajak dan tahun pajak. Kemudian, isi jumlah setor atau pajak yang akan dibayar.
6. Setelah selesai, klik Buat Kode Billing. Lalu masukkan kode Captcha, kemudian klik Submit.
7. Kemudian muncul ringkasan surat setoran elektronik.
8. Setelah data yang diisi sudah benar, kemudian klik Cetak.
9. Kemudian cetakan kode billing akan terunduh otomatis.
10. Dan pajak bisa dibayarkan dengan menggunakan ID billing tersebut melalui bank, ATM atau kantor pos.

Pelaporan Masa PPN

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bisa lagi menggunakan e-SPT maupun e-Filing DJP, melainkan harus lewat aplikasi e-Faktur.

Persiapan Lapo SPT Masa PPN

Sebelum melaporkan SPT Masa PPN online terbaru melalui e-Faktur, Anda harus menyiapkan beberapa hal yang menjadi syarat lapor SPT Masa PPN.

Berikut syarat yang diperlukan untuk menyampaikan SPT Masa PPN *online*:

1. Kartu NPWP Badan
2. Memiliki EFIN Badan (Electronic Filing Identification Number)
3. Memiliki Sertifikat Elektronik
4. Faktur Pajak Masukan

5. Faktur Pajak Keluaran

Cara Pelaporan SPT Masa PPN

Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPhBM wajib melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Berikut langkah-langkah pelaporannya:

1. Akses link <https://web-efaktur.pajak.go.id/>
2. Kemudian isi Password akun PKP
3. Klik administrasi SPT, kemudian pilih monitoring SPT lalu klik posting SPT
4. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang akan di laporkan, apabila mau pembetulan laporan ke-1 maka di tampilan pembetulan diisi angka 1
5. Kemudian pilih Buka untuk proses pengecekan data apakah sudah benar atau belum
6. Pilih Induk, kemudian isi NTPN
7. Kemudian pilih metode pembayaran NTPN atau PBK,
8. Apabila NTPN maka nomor NTPN diisi sesuai dengan nomor di Bukti Pembayaran Elektronik dan isi jumlah sesuai dengan PPN yang sudah dibayar
9. Apabila hasil dari PBK maka isi Nomor PBK yang dikeluarkan oleh KPP dan isi jumlah. Setelah semua terisi kemudian klik tambah.
10. Kemudian pilih di kolom pernyataan , lalu submit.

Jenis Formulir SPT Masa PPN Terlebih Dahulu

Dalam pelaporan SPT Masa PPN, PKP harus melaporkan Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN 1111, pada formulir:

- Formulir 1111 A2 untuk Masa Pajak yang sama dengan tanggal Faktur Pajak dibuat
- Formulir 1111 B3 untuk Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, namun tidak dilakukan pengkreditan
- Bagi PKP Pedagang Eceran, dapat melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung
- Jika PKP tidak termasuk pedagang eceran kemudian melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung, maka dianggap tidak benar dan dapat dikenai sanksi

a. Jenis-Jenis Formulir SPT Masa PPN

Berikut jenis-jenis formulir SPT Masa PPN 1111:

1. Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111

2. Lampiran SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:

- Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
- Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, Barang Kena Pajak/BKP Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak/JKP
- Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan faktur Pajak

- Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean
- Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
- Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas

b. Pengecualian Jenis Formulir SPT Masa PPN

Terdapat pengecualian jenis formulir SPT Masa PPN berlaku bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

SPT Masa PPN yang berlaku dan dapat digunakan adalah SPT Masa PPN 1111 DM.

Jenis SPT Masa PPN 1111 DM ini terdiri dari:

1. Induk SPT Masa PPN 1111 DM – Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05)

2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM, yang terdiri atas:

- Formulir 1111 A DM (D.1.2.32.13) – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
- Formulir 1111 R DM (D.1.2.32.13) – Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Prepopulated

Secara umum sistem prepopulated adalah sistem penyediaan data oleh otoritas pajak berdasarkan database yang telah ada sebelumnya. wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi data yang telah terinput. Sebagai informasi, prinsip prepopulated sebenarnya bukan hal baru, beberapa negara sudah menerapkan teknologi ini dalam sistem mereka. Contoh negara yang telah menerapkan program ini secara komprehensif diantaranya adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia (Highfield, 2008).

a. *Prepopulated* PM PIB

Permintaan PIB dilakukan menggunakan e-Faktur berbasis web di mana proses validasi PIB dilakukan dengan *database* DJBC (*no more key in*). Melalui fitur ini, data PIB atas NPWP PKP tersedia *by system* DJP-DJBC. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan PKP dalam menginput NTPN. Perekaman PIB dilakukan dengan mengirim data di hari yang sudah divalidasi pembayarannya, lalu masuk ke *database* e-Faktur DJP.

b. *Prepopulated* PM e-Faktur

Selain PIB, permintaan faktur PM pun menggunakan e-Faktur berbasis web. Permintaan tersebut dilakukan ke sistem e-Faktur melalui *database* e-Faktur PM atas NPWP PKP yang tersedia *by system*. Jadi, PKP tidak lagi menginputnya secara manual sehingga tidak diperlukan aplikasi *QR Code Scanner* khusus dan masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan yang berlaku.

c. *Prepopulated* VAT Refund

Fitur ini mempermudah PKP untuk menarik data *VAT* terkait eksporimpor yang telah terkoneksi dengan sistem DJP.

d. *Prepopulated* SPT Masa PPN 1111

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan menggunakan e-Faktur berbasis web. Melalui fitur ini, PKP dapat memilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan. Seluruh data faktur

Pajak Keluaran (PK), Pajak Masukan (PM), dan dokumen lain yang telah diunggah tersedia saat akan melaporkan SPT Masa PPN. Hal demikian tentunya akan mempermudah PKP, mengingat pelaporan SPT tidak lagi menggunakan aplikasi tersendiri (DJP *Online*).

Web Based e-Faktur

Aplikasi ini berbasis web yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di web-efaktur.pajak.go.id. Laman tersebut juga digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk mengakses aplikasi ini, PKP harus menggunakan *browser* yang sudah terinstal dengan [Sertifikat Elektronik](#) seperti mengakses efaktur.pajak.go.id saat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Aplikasi e-Faktur *Web Based* juga menjadi bagian dari pembaruan e-Faktur 3.0. Aplikasi ini menjadi kanal untuk melaporkan SPT PPN, yang sebelumnya disampaikan melalui skema *upload* CSV di DJP Online. Setelah e-Faktur 3.0 diterapkan, seluruh proses terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan lewat aplikasi e-Faktur, tidak lagi menggunakan e-Filing.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. BBB merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ternak yang beralamat di kelurahan Cakranegara Selatan. PT. BBB didirikan sebagai salah satu perusahaan di bidang perdagangan yang meliputi penyediaan sarana produksi peternakan dan semua hasil produksi ternak terutama ternak unggas dengan pendistribusian yang lebih kepada usaha kemitraan ayam boiler yang meliputi penyaluran bibit (DOC) pakan, bibit-bibit dan penjualan paska panen baik sebagai perdagangan eceran, perdagangan hasil produksi ternak, perdagangan hasil industry baik atas tanggung jawab sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan import export, interinsulair, distributor dan pengecer dari segala macam barang, perdagangan hasil-hasil pertanian dan peternakan, perdagangan hasil industry, perdagangan pakan ternak yaitu menjalankan usaha konsultasi di bidang peternakan dan perunggasan, serta menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa kecuali jasa hukum dan jasa perpajakan.

Pembahasan

Pendapatan PT. BBB Periode Januari 2021 dilakukan dengan Perhitungan PPN yang dipungut oleh PT. BBB dihitung berdasarkan pendapatannya. Berikut tabel pendapatan PT. Baling Bambu pada bulan Januari 2021.

Tabel 2 Pendapatan PT. BBB

KETERANGAN	Bulan Januari
	Rp
INCOME	
PENDAPATAN DOC	Rp 3.873.046.500
PENDAPATAN FEED	Rp 19.819.373.183
PENDAPATAN OBAT	Rp 252.451.355
PENDAPATAN PERALATAN	Rp -
PENDAPATAN LIVE BIRD	Rp 21.752.601.850
TOTAL INCOME	Rp 45.697.472.888
B3 Mart	Rp 22.826.745
Grand total	Rp 45.720.299.633

Jadi dari data di atas pendapatan PT BBB yaitu sejumlah Rp 45.697.472.888,- pada bulan Januari 2021. Pendapatan juga dihasilkan dari B3 Mart yaitu sebesar Rp22.826.745,-. Maka jumlah seluruh pendapatan sebesar Rp45.720.299.633,-.

Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015 yang sudah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2020 yaitu tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yangdibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai pada Pasal 1 ayat (1) huruf (e) bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternak atau perikanan. dan pada pasal 1 ayat (1) huruf (f) pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Pada perusahaan PT. BBB ada beberapa barang yang dikenakan pajak dan ada juga yang tidak dikenakan pajak. Barang yang tidak di kenakan pajak atau dibebaskan pajaknya yaitu DOC, Pakan, dan Live Bird. ada juga Pakan yang dikenakan pajak yaitu pakan yang mengandung Obat yaitu pakan 591k dan pakan 594k. dan sisa nya barang yang di kenakan pajak yaitu obat dan peralatan. Sedangkan penjualan sosis dari B3 Mart itu sendiri dikenakan pajak tetapi faktur pajaknya digunggung. Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. faktur pajak ini digunakan oleh PKP Pedagang Eceran (PKP PE). Jadi, faktur Pajak digunggung merupakan kumpulan faktur

yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur pajak baik dalam negeri maupun luar negeri. karena faktur pajak digunggung hanya berlaku untuk PKP PE, maka PKP tidak perlu melaporkan Faktur Pajak satu persatu, melainkan digabung tanpa adanya identitas dan tanda tangan pembeli.

Berikut perhitungan Pajak Kurang/Lebih bayar bulan Januari 2021

Tabel 3 Perhitungan Pajak Kurang/Lebih bayar PT BBB

Nama Barang	DPP Penjualan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	DPP Pembelian (Rp)	PPN Masukan (Rp)	Kurang/Lebih Bayar (Rp)
DOC	3.873.046.500		349.275.000		
PAKAN	19.707.705.000		15.963.620.001		
PAKAN 324 K					
PAKAN 591 K	59.322.728	5.932.273	47.262.500	4.726.250	1.206.023
PAKAN 594 K	52.345.455	5.234.546	64.144.000	6.414.400	(1.179.855)
OVK/OBAT	252.451.355	25.245.136	110.054.176	11.054.176	14.190.959
FE/PERALATAN			5.600.000	560.000	(560.000)
LIVE BIRD	21.752.601.850				
B3 MART	22.826.745	2.282.675			
GRAND TOTAL	45.720.299.633	38.694.628	16.540.443.262	22.754.826	13.657.128

Keterangan:

1. DOC dan Live Bird tidak dikenakan pajak keluaran dan pajak masukan karena termasuk dari Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) huruf e yaitu bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternak atau perikanan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
2. Pakan tidak dikenakan pajak keluaran dan pajak masukan karena termasuk dari Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) huruf f yaitu pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
3. Peralatan hanya dikenakan pajak masukan karena PT. BBB membeli bukan menjual peralatan sehingga tidak dikenakan pajak keluaran.

Jadi, dari tabel di atas penjualan pada bulan Januari sebesar Rp. 45.720.299.633 dan PPN Keluaran yang dipungut sebesar Rp.38.694.628 sedangkan Pembelian pada bulan Januari yaitu sebesar Rp.16.540.443.262 dan dikenakan PPN Masukan sebesar Rp. 22.754.826. Maka pada bulan Januari PT. BBB membayar kurang bayar sebesar Rp.38.694.628 – Rp. 45.730.671 = Rp13.657.128,-

Penomoran Nomor Seri Faktur Pajak Untuk Transaksi Penjualan

Sebelum memberikan penomoran NSFP yang pertama kita lakukan adalah meminta Nomer Seri Faktur Pajak melalui website DJP yaitu E-NOFA, setelah meminta NSFP maka kita beralih ke website e-Faktur Haitek untuk memberi penomoran NSFP pada transaksi penjualan. e-Faktur Haitek adalah program yang digunakan oleh PT.BBB untuk membantu memberikan Nomor Seri Faktur Pajak untuk faktur penjualan.


Berikut cara memberikan penomoran Nomor Seri Faktur Pajak

1. Pertama, membuka website e-Faktur Haitek kemudian login username dan password




Gambar 1. Login website e-Faktur Haitek

2. Setelah masuk ke beranda web klik pajak keluaran lalu administrasi faktur




Gambar 2. Tampilan Awal Website

3. Selanjutnya mencari tanggal bulan dan tahun yang akan diberi penomoran
4. Selanjutnya centang pertanggal pada setiap transaksi kemudian klik penomoran pada tulisan di atasnya.



Gambar 3. Tampilan Pajak Keluaran Pada Website

- Setelah semuanya diberikan penomoran selama satu bulan itu, maka langkah selanjutnya yaitu mengekspor data dalam bentuk CSV.




Gambar 4. Tampilan Export File bentuk CSV

Membuat Faktur Pajak Melalui Aplikasi e-Faktur

E-Faktur adalah aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola PPN. e Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. e-Faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. PT. BBB menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat faktur pajak atau bukti pungutan PPN.


Berikut ini langkah membuat Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur

- Langkah pertama yaitu lakukan permintaan Nomer Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan jumlah faktur pajak yang akan dibuat.
- Setelah itu login ke aplikasi e-faktur menggunakan user dan password




Gambar 5. Login Aplikasi e-Faktur

- Untuk membuat Faktur Pajak Keluaran, terlebih dahulu menginput data NSFP pada menu : "Referensi">"Referensi Nomor Faktur">"Rekam Range Faktur Pajak". kemudian Masukkan referensi NSFP.



Gambar 6. Refrensi Nomor Faktur




Gambar 7. Merekam Refrensi Nomor Faktur

1. Untuk membuat Pajak Keluaran, Masuk menu "Faktur">"Pajak Keluaran">"Import". Import data CSV yang sudah diekspor




Gambar 8. Memilih Import Pajak Keluaran




Gambar 9. Mengimport Pajak Keluaran

2. Setelah semua keterangan sudah Format ok maka klik "Proses Import".



Gambar 10. Proses Import Pajak Keluaran




Gambar 11. Proses Import Sukses


3. Apabila ada data yang gagal maka periksa kembali dengan mengecek keterangannya lalu import data yang gagal kembali. Setelah Import data semuanya sukses maka langkah selanjutnya yaitu mengupload faktur pajak yang sudah dibuat

4. Untuk mengupload Faktur Pajak Keluaran Klik "Management Upload". Dalam Management Upload ini kita harus memasukkan password e- Nofa, yang merupakan password yang dikirim melalui email ketika perusahaan sukses mendaftar menjadi PKP.

- Setelah itu, pilih mana faktur mana yang akan di upload dan setelah itu akan muncul status approval, yang berarti faktur pajak keluaran sudah diterima.



Gambar 12. Mengupload Faktur Pajak Keluaran




Gambar 13. Data Siap di Upload untuk di Status Approval

Mengupload Faktur Pajak Masukan

Dalam e-Faktur 3.0 terdapat fitur Prepopulated alias pengisian otomatis. Inovasi dalam e-faktur 3.0 menyediakan data Pajak Masukan yang dapat WP kreditkan by system. Dengan begitu, WP tidak perlu lagi melakukan input data secara manual ke aplikasi e-faktur.


Berikut langkah-langkah upload Pajak Masukan:

- Pilih menu "Prepopulated Data" kemudian Pilih "Faktur Pajak Masukan".
- Lalu pilih Masa dan Tahun pajak yang ingin diproses
- Setelah Masa dan Tahun Pajak diisi, klik "Get Data"



Gambar 14 Prepopulated Data


4. Kemudian akan muncul pengisian kode Captcha



Gambar 15 Login User PKP


5. Isi kode Captcha yang tertera da nisi password akun e-Nofa lalu klik "submit"

6. Setelah itu akan terlihat seluruh Faktur Pajak Masukan untuk Masa dan Tahun Pajak yang sebelumnya diisi




Gambar 16 Data Pajak Masukan

7. Faktur Pajak yang sudah di sudah siap diupload tidak dapat diubah kembali



Gambar 17 Mengupload Faktur Pajak Masukan


8. untuk memastika Uploader berjalan, pilih menu "Manajemen Upload" pada menu utama
9. Selanjutnya klik " Upload Faktur">"Start Uploader", tunggu beberapa saat lalu akan muncul notifikasi bahwa Uploader berjalan.



Gambar 18 Uploader Berjalan

10. Untuk mengecek Faktur Pajak Masukan yang berhasil diupload, pilih "faktur" pada menu utama kemudian pilih "Pajak Masukan" dan klik "Administrasi Faktur"

11. Pastikan Faktor Pajak yang sudah diupload statusnya "Approval Succes".




Gambar 19 Posting Data Faktor Sukses

4.2.6 Menginput Pajak yang Digunggung

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tandatangan penjual. Faktur pajak ini digunakan oleh PKP Pedagang Eceran (PKP PE). Jadi, faktur Pajak digunggung merupakan kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur pajak baik dalam negeri maupun luar negeri. karena faktur pajak digunggung hanya berlaku untuk PKP PE, maka PKP tidak perlu melaporkan Faktur Pajak satu persatu, melainkan digabung tanpa adanya identitas dan tanda tangan pembeli.

Berikut cara menginput pajak yang digunggung:

1. Klik "SPT" pada menu utama kemudian "Buka SPT"




Gambar 20 Membuka SPT


2. Setelah tampilannya seperti di bawah ini maka klik "Buka SPT Untuk diubah" kemudian pilih Masa yang akan di ubah, kemudian tunggu pemberitahuan "SPT berhasil di buka".



Gambar 21 SPT untuk diubah



Gambar 22 Memilih Masa SPT



Gambar 23 SPT Berhasil dibuka

3. Klik lagi "SPT" kemudian "Formulir Lampiran 111 AB"


REKAPITULASI PENYERAHAN			
A. Ekspor BPK Berwujud/BPK Tidak Berwujud/IKP			
			0
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
	45.697.472.000	4.569.747.405	0
2. Penyerahan Dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
	22.826.745	22.826.745	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPhBM nya tidak dipungut sendiri			
	389149283	38914744	0
2. Penyerahan yang PPh atau PPh dan PPhBM nya dipungut oleh Pemungut PPh			
	0	0	0
3. Penyerahan yang PPh atau PPh dan PPhBM nya tidak dipungut			
	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dan pengenaan PPh atau PPh dan PPhBM nya			
	45.333.353.350	4.533.335.335	0

Gambar 24 Formulir SPT 111 AB


4. Pada bagian I Rekapitulasi Penyerahan Huruf B no.2 Penyerahan dalam negeri dalam faktur Pajak yang Digunggung kita masukkan nominal sesuai dengan perhitungan di atas yaitu sebesar Rp.22.826.745
5. Selanjutnya klik bagian II kemudian bagian III kemudian klik "Simpan"

Gambar 25 Data Formulir 111 AB Disimpan

6. Setelah menginput Pajak yang digunggung sekarang kita beralih ke IndukSPT, untuk membuka induk SPT klik "SPT" kemudian "Induk SPT", setelah itu klik bagian II untuk melihat berapa pajak kurang atau lebih bayarnya.



Gambar 26 Membuka Formulir Induk 111



Gambar 27 SPT Masa PPN Formulir 111

7. Dari gambar diatas pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.36.412.070. kemudian pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.22.754.826. sehingga PPN Kurang atau (Lebih) Bayarnya sebesar Rp.13.657.243.

Dari perhitungan yang di hitung sendiri sebesar Rp13.657.128,- sedangkan perhitungan yang ada di SPT sebesar Rp.13.657.243. maka ada selisih sebesar Rp.115. kemungkinan penyebab selisih yaitu pembulatan yang ada diprogram sehingga itulah yang membuat adanya selisih.


Berdasarkan langkah-langkah dalam pelaporan SPT Masa PPN di atas terlampir lampiran yang terdapat di lampiran 3 dan 4.

Pembayaran SPT Masa PPN

Untuk melakukan penyetoran SPT Masa PPN anda harus membuat ID Biling terlebih dahulu. e-Biling pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode biling. Fungsi e-Biling adalah untuk membantu wajib pajak membuat setoranelektronik dan mendapatkan kode biling untuk membayar pajak.


Berikut tata cara pembuatan ID Billing sebagai berikut:

1. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka website DJP online kemudian login menggunakan NPWP, kata sandi dan kode keamanan. setelah masuk klik menu "Bayar" kemudian pilih "e-Billing"




Gambar 28 Tampilan e-Billing

2. Selanjutnya akan muncul data NPWP, nama, dan alamat yang sudah terisi secara otomatis. setelah itu, lengkapi informasi yang belum terisi yaitu jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, Tahun pajak, dan jumlah setoran.




Gambar 29 Pengisian Surat Setoran Elektronik

3. setelah selesai melengkapi data-data, selanjutnya klik buat kodebilling dan masukkan kode keamanan.



Gambar 30 Memasukkan Kode Keamanan

4. Setelah buat kode biling, akan muncul tampilan priview data makalakukan pengecekan data sekali lagi. Kemudian, klik cetak.



Gambar 31 Ringkasan Surat Setoran Elektronik


Berdasarkan langkah-langkah dalam pembayaran SPT Masa PPN di atas terlampir lampiran yang terdapat di lampiran 1 dan 2.

Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau jumlah nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. PT. BBB melakukan penyeteroran SPT Masa PPN melalui konsultan pajak yaitu IBS (innovatife, Bussiness, & Solutiun). Consulting yang langsung melaporkan SPT Masa PPN PT. BBB. Maka setiap akhir bulan apabila PT. BBB ingin melaporkan SPT Masa PPN langsung menghubungi IBS Consulting dan melampirkan berkas - berkas yaitu Formulir 111 AB, serta SSP 1 lembar.

Berikut cara membuat SSP (Surat Setoran Pajak) dengan aplikasi e-Faktur:

1. Pada SPT Masa PPN Formulir 111 Bagian II pada huruf O yaitu kurang bayar dilunasi tanggal klik "SSP" Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah




Gambar 32 Menginput SSP

2. Kemudian klik "Tambah" Maka akan muncul input SSP
3. Kemudian input dan lengkapi data yang diminta
4. Setelah data lengkap maka klik "Simpan"




Gambar 33 Menyimpan Data SSP

5. Masukkan kode keamanan kemudian submit




Gambar 34 SSP Berhasil Disimpan

6. Maka akan muncul Tanggal dan NTPN seperti gambar dibawah




7. Pada Bagian VI Centang kelengkapan SPT apa saja yang akan menjadi lampirannya kemudian klik "Simpan"




Gambar 35 Simpan SPT Masa Formulir 111

8. Setelah itu buat File CSV kemudian simpan




Gambar 36 Membuat File CSV



Gambar 37 CSV SPT Berhasil Dibuat

9. Kemudian Cetak SPT Induk dan Lampiran AB kemudian simpan



Gambar 38 Mencetak SPT Induk dan Lampiran AB

Setelah semua file yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT Masa PPN sudah lengkap maka kirimkan file tersebut kepada IBS Consulting. IBS Consulting yang akan melaporkan SPT Masa PPN Perusahaan PT. BBB. Sistem pelaporan melalui konsultan sama saja dengan sistem pelaporan jika melapor sendiri oleh perusahaan. Hanya saja jika menggunakan konsultan, itu lebih unggul karena sebelum lapor akan diperiksa oleh konsultan apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Jadi, jika ada kekurangan maupun kelebihan untuk pelaporan SPT Masa PPN PT BBB, maka IBS Consulting akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada PT Baling Baling agar dapat mengurus pembetulan untuk mengajukan pengembalian atau pembayaran untuk kekurangan angsuran tersebut. Berdasarkan langkah-langkah dalam pelaporan SPT Masa PPN di atas terlampir lampiran yang terdapat di lampiran 5.

Perbandingan antara Teori dan Praktik dalam Pemenuhan Kewajiban yang dilakukan oleh PT. BBB

Tabel 4 Perbandingan antara Teori dan Praktik

TOPIK	TEORI	PRAKTIK	KETERANGAN
PENGHITUNGAN	Wajib pajak mengisi SPT secara online melalui aplikasi e-faktur yang secara nasional mulai diberlakukan pada tahun 2016 yang pertama tertuang dalam PMK 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.	Telah sesuai dengan teori	PT. BBB pertama-tama telah melakukan rekapan yang termasuk PPN yang harus dibuatkan faktur pajak atau tidak. Selanjutnya, melakukan pengisian SPT dari invoice untuk terlebih dahulu dibuatkan faktur pajaknya sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, dan aturan turunan yang berlaku.
PEMBAYARAN	Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Kantor POS atau Lembaga yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan membuat kode billing terlebih dahulu	Telah sesuai dengan teori	PT. BBB memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang dengan terlebih dahulu membuat billing serta menyetorkannya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
PELAPORAN	Wajib pajak yang telah melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan SPT Masa PPN melalui laman web- https://efaktur.pajak.go.id/login setelah melakukan pembayaran pajak terutang kurang bayar, jika lebih bayar bisa langsung melakukan pelaporan.	Telah sesuai dengan teori	Pelaporan SPT Masa PPN PT. BBB menggunakan jasa IBS Consulting dan pelaporan sudah dilakukan ketika PT. BBB sudah membayar pajak kurang bayar, jika terdapat lebih bayar maka langsung dilaporkan oleh konsultan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, terkait dengan Penerapan Self Assessment System Pada penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Masa PPN Melalui Web Based e-Faktur pada PT. BBB sebagai berikut:

1. PT. BBB telah menerapkan self assessment system yaitu pada penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN yaitu membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur serta mengisi SPT di aplikasi tersebut. Kemudian membayar dengan terlebih dahulu membuat kode billing serta melaporkan SPT Masa PPN melalui *web based e-faktur* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. PT. BBB melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan teori dan berbagai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana., dan Lilis Setiawati, 2014. Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Darussalam, dkk, 2018. Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.
- Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 11 – Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Madiasm, 2018, Perpajakan Edisi XIX , Percetakan Andi Offset ,Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Waluyo, 2009, Perpajakan Indonesia Edisi XI, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Allolayuk, Theo, 2018. Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap Pengusaha Kena Pajak. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah. 13 (1): 148-157.
- Anonim, 2021. Aplikasi e-Faktur 3.0, Terobosan DJP Hadirkan Fitur Baru, dikutip 23 Februari jam 09.20 WITA: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aplikasi-e-faktur-30-terobosan-djp-hadirkan-fitur-baru>
- Astuti, Novi, 2020. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya. Jabar. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klj.html>
- Anonim, 2022. Fungsi pajak. Dikutip 25 Maret 22.07 WITA <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Anonim, 2022. Cara Laport SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-masa-ppn-online-terbaru-di-e-faktur/>
- Wahyudi,2020. Apa itu e-billing? web 27 juli 2020. <https://satvika.co.id/news/ebilling-dan-langkah-langkahnya.html>
- Maulida, Rani, 2018. Perbedaan Faktur Pajak dan Invoice. Web 10 Oktober 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perbedaan-faktur-pajak-dan-invoice>